



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 560 TAHUN 2014**

TENTANG

TIM PELAYANAN TRANS PADANG KORIDOR I TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengoptimalan pengoperasian dan memenuhi kebutuhan pengguna layanan transportasi massal Trans Padang Koridor I tahun 2015, perlu dibentuk suatu tim pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelayanan Trans Padang Koridor I Tahun 2015;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelayanan Trans Padang Koridor I Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah**
 1. Ketua bertugas mengarahkan anggota tim pelaksana, tim pendukung dan tim ahli/asistensi untuk kelancaran fasilitasi pengoperasian Trans Padang Koridor I;
 2. Anggota bertugas membantu ketua mengarahkan tugas tim untuk kelancaran penyusunan fasilitasi pengoperasian Trans Padang Koridor I.
 - b. Tim Pengelola**
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanan Trans Padang Koridor I Tahun 2015 sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan;
 2. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan Trans Padang Koridor I Tahun 2015;
 3. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan secara internal dengan anggota tim pengarah, tim ahli, tim pengawas operasional, tim pengelola karcis dan pendapatan, tim pelaksana operasional serta secara eksternal dengan seluruh stake holder terkait;
 4. memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pelayanan Trans Padang Koridor I Tahun 2015;
 5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
 - c. Tim Ahli**
 1. membantu ketua tim pengarah dalam mengarahkan anggota tim lainnya;
 2. Memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada tim pengarah.
 - d. Tim Pengawas Operasional**
 1. Ketua bertanggung jawab terhadap pengawasan pengoperasian Trans Padang agar berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;

2. Anggota bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dilapangan serta membuat laporan apabila terdapat suatu pelanggaran atau kejadian yang mengganggu operasional Trans Padang Koridor I.

e. Tim Pengelola Karcis dan Pendapatan

1. Ketua bertanggung jawab terhadap pengelolaan karcis dan pendapatan Trans Padang Koridor I agar berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
2. Anggota bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengelolaan karcis dan pendapatan Trans Padang Koridor I agar berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

f. Tim Pelaksana Operasional

1. Koordinator Pelaksana bertanggung jawab terhadap kelancaran pengoperasian Trans Padang Koridor I;
2. Koordinator Divisi Teknik Dan Operasional bertanggung jawab terhadap kerusakan dan perawatan bus Trans Padang Koridor I;
3. Koordinator Divisi SDM bertanggung jawab dalam pengaturan dan penempatan pramugara dan pengemudi pada bus Trans Padang Koridor I;
4. Koordinator Lapangan Awak Bus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penempatan awak bus Trans Padang Koridor I dilapangan sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Koordinator Divisi SDM;
5. Koordinator Lapangan Operasional bertanggung jawab terhadap kelancaran pengoperasionalan bus Trans Padang Koridor I dilapangan;
6. Penjaga Malam bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan bus Trans Padang Koridor I pada malam hari saat bus tidak beroperasi;
7. Pengemudi bertanggung jawab mengoperasikan bus yang dikemudikannya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
8. Pramugara bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban penumpang serta mengatur posisi penumpang agar tidak terjadi penumpukan terutama di pintu masuk/keluar bus, dan bertanggung jawab terhadap penjualan tiket serta menyetorkan hasil penjualan tiket kepada pembantu bendahara penerima UPT. Trans Padang.

KETIGA : Pengemudi dan Pramugara sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.


KEEMPAT : Jangka waktu pelayanan Trans Padang Koridor I selama 59 (Lima Puluh Sembilan) hari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2015.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang, kegiatan Pelayanan Trans Padang dengan nomor rekening 1.07.1.07.01.17.39/5.2.1.01.0001. (Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan) 5.2.2.03.0053 (Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dishub Kominfo Prop. Sumbar
3. Ketua DPRD Kota Padang
4. Muspida Kota Padang
5. Ketua DPC Organda Kota Padang
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG TIM PELAYANAN TRANS PADANG
TAHUN 2015

TIM PELAYANAN TRANS PADANG TAHUN 2015

No.	Jabatan Kedinasan/Nama	Kedudukan Dalam Tim
A TIM PENGARAH		
1.	Walikota Padang	Ketua Tim
2.	Wakil Walikota	Anggota
3.	Kapolresta Padang	Anggota
4.	Sekretaris Daerah	Anggota
5.	Asisten Ekbang Kesra	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kominfo	Anggota
B TIM PENGELOLA		
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kominfo	Pengguna Anggaran
2.	Kepala Bidang Angkutan	PPTK
3.	Kepala Seksi Manajemen Angkutan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Teknik Sarana Prasarana Angkutan	Sekretariat
5.	Bagus Restu G., S.SiT (Staf Bidang Angkutan)	Sekretariat
6.	Hasrida (Staf Bidang Angkutan)	Sekretariat
7.	Indra Bayu (Staf Bidang Angkutan)	Sekretariat
8.	Nelliwarni (Staf Bidang Angkutan)	Sekretariat
9.	Syafrina (Staf Bidang Angkutan)	Sekretariat
10.	Delva Sari (Staf Bidang Angkutan)	Sekretariat
C TIM AHLI		
1.	Ketua DPC Organda Kota Padang	Ketua Tim
2.	Ketua YLKI	Anggota
3.	Akademisi Transportasi (Dr. Yosyafra.MT)	Anggota
D TIM PENGAWAS OPERASIONAL		
1.	Kepala UPT Trans Padang	Ketua
2.	Syahrizal, SE. (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
3.	Azwir (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
4.	Nasril (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
5.	Erizal (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
6.	Jefri Syawal (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
7.	Amri Akmam (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
8.	Suhardi (Staf Bidang Angkutan)	Anggota
9.	Saidul Bahri (Staf Bidang Angkutan)	Anggota
10.	Mulhidayat (Staf Bidang Angkutan)	Anggota
11.	Desfianto (Staf Bidang Angkutan)	Anggota
12.	Rianda F. Munandar (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
13.	Arsikos (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
14.	Robi Nasution (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
E TIM PENGELOLA KARCIS DAN PENDAPATAN		
1.	Kepala TU UPT Trans Padang	Ketua
2.	Arpah (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
3.	Delvi Yasri (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
4.	Hendriadi (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
5.	Iriani (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
6.	Rosmanimar (Staf UPT Trans Padang)	Anggota
7.	Yossy Noria Sandi (Staf UPT Trans Padang)	Anggota

No.	Nama/ Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
F	TIM PELAKSANA OPERASIONAL	
1.	Deddy Darmawan Sy	Koordinator
2.	Ferdiyandra	Koordinator Divisi SDM
3.	Musfian Hendri	Koordinator Divisi Teknik dan Operasional
4.	Ari Indra Sani	Korlap Awak Bus
5.	N. Kaidir	Korlap Awak Bus
6.	Feby Surya Eka Putra	Korlap Operasional
7.	Ahriman Kahar	Korlap Operasional
8.	Yeneldi	Korlap Operasional
9.	Dedi Putra	Korlap Operasional
10.	Febriarmen	Korlap Operasional
11.	Aguswandi	Penjaga Malam
12.	Yasril	Penjaga Malam
13.	Ryan Juswandi	Penjaga Malam
14.	35 orang pengemudi	Pengemudi Bus
15.	35 orang pramugara	Pramugara

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI